

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah dikatakan para ulama, bahwa kehidupan dunia tidaklah abadi melainkan kehidupan akhiratlah yang abadi, di dunia merupakan sarana bagi umat manusia khususnya untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah menyampaikan berita gembira bagi umat beliau bahwa ada 3 (tiga) amal yang pahalanya tidak akan terputus walaupun seorang telah meninggal dunia, sebagaimana hadist beliau sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ

يَدْعُو لَهُ

Artinya “jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631)²

Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa amal jariyah yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meski seseorang tersebut telah meninggal. Kebanyakan para ulama juga mengartikan amal yang tidak terputus itu adalah sedekah jariyah salah satunya adalah wakaf. Secara umum tidak terdapat ayat Al Qur’an yang menjelaskan secara rinci tentang wakaf. Menurut para ulama menerangkan tentang wakaf

² Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Hafizh, *Bulughul Maram* (Bandung: Al-Ma’arif, 2012). 210.

termasuk dalam *infaq fi sabilillah*. Berikut ayat ayat yang menerangkan tentang *infaq fi sabilillah* antara lain :

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا

الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahailah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 58.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 60.

3. Q.S. Ali Imron ayat 92

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁵

Dalam surat Al Baqarah ayat 261 menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berinfaq di jalan Allah, bahwa Allah akan membalasnya dengan kebaikan 700 kali lipat. Dan salah satu cara menginfakkan di jalan Allah salah satunya wakaf. Ada pula dalam ayat 267 tersebut, Allah memerintahkan manusia agar menafkahkan harta mereka di jalan Allah dengan harta yang baik yang telah Allah karuniakan padanya.

Dalam surat Ali Imron ayat 92 juga sama, yaitu Allah mengatakan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna melainkan dengan menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah, dan peringatan juga bagi manusia untuk menginfakkan sebagian dari harta mereka yang terbaik.

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat. Kata “*waqafa*” (*fiil madi*) - *yaqifu* (*fiil mudari*) – *waqafan* (*isim masdar*) yang memiliki arti yaitu mewakafkan.⁶ Wakaf itu sendiri juga memiliki lembaga yang menaunginya yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di mana lembaga tersebut memiliki peran terutama tugas dan juga wewenang dalam dunia wakaf di Indonesia. Salah satunya yaitu dalam masalah pembinaan nashir baik dalam mengelola maupun dalam mengembangkan suatu harta wakaf.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 82.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022) 1576.

Lembaga tersebut juga berwenang untuk mengangkat kembali seorang nazhir yang sudah habis masa jabatannya. Selain itu juga lembaga tersebut bertugas untuk menerima pendaftaran dari Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang merupakan benda yang bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁷

Dalam penjelasan sedikit tentang tugas dan juga wewenang wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir memiliki peran dan kontribusi penting sebagai pengelola wakaf. Nadhir itu sendiri itu juga memiliki arti sebagai pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dengan baik dan juga dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Di dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir itu juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dengan baik dan juga dikembangkan sesuai dengan yang peruntukannya. Secara singkatnya nadzir adalah seorang yang manajemen secara professional yang didalamnya mengurus, mengelola, menjaga, dan memproduktifitasnya. Untuk syarat menjadi nadhir sudah diatur dalam UU tentang wakaf yaitu seorang nazhir haruslah beragama Islam, memiliki kewarganegaraan Indonesia, sudah dewasa, memiliki tanggung jawab atau amanah yang dapat dibebankan, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan juga tidak melakukan perbuatan ataupun tindakan melawan hukum.⁸ Dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan nazhir terutama di masjid sangat krusial dan penting dan juga sangat dibutuhkan dalam memelihara dan mengurus maupun untuk mengelola harta wakaf atau perwakafan. Karena juga berfungsi atau tidaknya dari pada wakaf itu bagi *muquf*

⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 20007 tentang “*Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia*” Bab IV Tugas Pasal 8, Himpunan Peraturan BWI.

⁸ Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia.

'alaih sangat tergantung pada nazhir itu sendiri. Meskipun nazhir itu memiliki wewenang dan juga peranan penting dalam hala perwakafan, bukan berarti bahwa nazhir memiliki kekuasaan yang menyeluruh atau mutlak terhadap harta yang dikelola atau diamanahkan kepadanya, melainkan berkewajiban menjaganya dan mengelolanya dengan baik.⁹

Lahirnya Undang–Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf memiliki sebuah konsep dan pemahaman yang luas dan juga yang mencakup tentang harta bergerak maupun yang tidak bergerak dan dalam penggunaannya yang tidak terbatas untuk pendirian dan pembangunan dari tempat ibadah. Dalam undang–undang tersebut juga diarahkan untuk memberdayakan atau memproduktifitaskan wakaf yang merupakan salah satu instrumen penting yang berada dalam membangun sosial ekonomi masyarakat khususnya umat Islam. Kehadiran undang–undang itu juga sebagai salah satu momentum menjadi program pemberdayaan wakaf secara produktif, karena terkandung pola pengelolaan dan pemanfaatan yang komprehensif dan modern. Harta yang bisa diwakafkan bukan hanya tanah, melainkan juga bisa seperti asset saham, ruko yang bisa disewakan dan masih banyak lagi yang bisa diwakafkan asal memiliki nilai positif dan tentunya dapat nilai tambah bagi masjid itu sendiri akan tetapi penggunaan harta wakaf tersebut harus sesuai dengan peruntukan yang sudah sesuai dengan akad yang dilakukan oleh wakif harta wakaf tersebut.

Peneliti sudah melakukan observasi¹⁰ terhadap 4 masjid yang berada di sekitar Desa Blabak, yaitu yang pertama Masjid Al-Ikhlash yang berada di Desa Blabak, yang kedua yakni masjid Darul Ulum yang terletak juga di Desa Blabak tetapi berbeda dusun, yang ketiga masjid Ar-Rohmah yang terletak di Desa Ngreco dan yang terakhir

⁹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 69.

¹⁰ Wawancara dengan takmir masjid yang berada di sekitar Desa Blabak

masjid Syekh Abdul Qodir Jaelani di Desa Mangunrejo. Untuk pengelolaan harta wakaf masjid oleh nadzir harus sesuai dengan ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dari keempat nadhir tersebut, peneliti mengungkapkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh nadzir sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tetapi, hanya masjid Darul Ulum saja yang tidak melakukan sesuai prosedur dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut dikarenakan masjid tersebut tidak memiliki harta wakaf selain masjid itu sendiri. Dan dari ketiga masjid tersebut memiliki persamaan harta wakaf yakni berupa sebidang tanah. Namun peneliti menemukan ada hal yang menarik dari masjid Al-Ikhlash tentang tata kelola harta wakaf tersebut dari ketiga masjid tersebut, yakni pertama harta wakaf masjid Al-Ikhlash jauh lebih banyak dari harta wakaf dari ketiga masjid tersebut sehingga nadzir wakaf masjid Al-Ikhlash dapat menghasilkan harta atau sumber yang lebih banyak dari ketiga masjid tersebut akan tetapi semakin banyak harta wakaf yang dipunyai mudah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut.

Di masjid Al Ikhlash untuk pengelolaan harta wakaf yang pertama dikelola dahulu oleh nadzir wakaf kemudian setelah menghasilkan atau panen baru uang yang dari hasil panennya diserahkan kepada takmir masjid untuk selanjutnya dikelola, tetapi uang harta tersebut tidak dipisahkan sesuai dengan peruntukannya jadi masih tercampur antara harta wakaf yang peuntukannya hanya untuk kemakmuran masjid dengan harta wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat dan manajemen atau pemanfaatan hasil harta wakaf dilakukan oleh takmir masjid. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kesalahfahaman dalam pengelolaan harta wakaf dan menjadikan harta wakaf tersebut oleh beberapa pihak masyarakat.

Pengurus nadzir dalam pemanfaatan harta wakaf masjid Al-Ikhlash dilakukan oleh nadzir perongan dan dikerjakan sendiri oleh pengurus. Untuk harta wakafnya rata-rata semuanya adalah harta wakaf tanah semua. Sehingga untuk pemanfaatannya rata-rata semua ditanami sehingga produktif dan menghasilkan. Setelah masa panen semua hasil panen diserahkan kepada takmir masjid untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuannya. Dalam pengelolaannya pengurus takmir masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri untuk harta dari hasil panen harta wakaf masjid dijadikan satu dengan harta atau kas masjid yang dari dana infaq dan donatur. Jadi semuanya dijadikan satu semua entah dari harta wakaf, dari dana infaq dan donatur semua dijadikan satu. Untuk pemanfaatannya dilakukan oleh takmir masjid itu sendiri dengan menggunakan harta masjid sesuai dengan kebutuhannya saja, misal contohnya dipergunakan untuk renovasi masjid itu sendiri, untuk pengajian, untuk meyumbang dana pembangunan madrasah, dan lain lainnya.¹¹

Pihak pengelola harta wakaf masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam pengelolaannya tidak hanya memanfaatkan untuk sarana prasarana masjid atau untuk memegahkan bangunan masjid saja melainkan menyeluruh dan dapat berdampak juga pada masyarakat umum khususnya masyarakat sekitar masjid. Harta tersebut tidak hanya berputar pada pembangunan sarana prasarana saja melainkan juga bisa dipergunakan untuk kepentingan umum yang bermanfaat khususnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar masjid. Pemanfaatannya bisa terlihat didirikannya sebuah yayasan untuk menaungi madrasah. Dibangunnya madrasah itu berdiri pada tanah wakaf masjid yang masih berada di area masjid. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kemanfaatan harta wakaf masjid.

¹¹ Wawancara dengan nadzir dan takmir masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Secara sosiologis peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara ikrar wakaf yang diucapkan oleh si wakif dengan peruntukannya yang terdapat pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang telah disebutkan bahwa wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan syariahnya dan harta benda wakaf di peruntukan sesuai dengan tujuan dari wakif tersebut karena semua ada sebagian besar harta wakaf yang peruntukannya untuk kemakmuran masjid. Hal tersebut tentu berkaitan dengan faktor sosiologi dan tidak dapat terlepas dari faktor tersebut. Maka, sosiologi hukum Islam mempunyai peran untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, terutama yang peneliti saat ini teliti yaitu bidang hukum Islam. Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum dan dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.¹²

Dengan adanya permaparan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan tersebut tentang bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan dari hasil harta wakaf dari Masjid Al-Ikhlash karena memiliki harta wakaf yang lebih banyak masjid lain dan berbagai pandangan masyarakat mengenai pemanfaatan harta teersebut yang diteliti oleh penulis dan memilih judul **“ANALISIS PENGELOLAAN HASIL HARTA WAKAF MASJID AL-IKHLASH DESA BLABAK KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

¹² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 24

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf masjid Al-Ikhlash Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dibidang wakaf khususnya dalam harta wakaf masjid. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam bidang harta wakaf atau produktifitas harta wakaf, selain itu juga dapat menjadi rujukan bagi semua kalangan terutama dibidang

pendidikan tentang pemanfaatan atau produktifitas dari harta wakaf masjid itu sendiri

2. Praktis

a. Bagi Nadzir wakaf dan Takmir Masjid Al-Ikhlash

Penelitian ini diharapkan hasilnya menjadi salah satu rujukan atau masukan tentang pengelolaan atau pemanfaatan produktifitas dari harta wakaf itu yang sehingga tidak monoton itu saja.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pembaca maupun masyarakat tentang apa itu wakaf dan bagaimana pemanfaatan wakaf terutama harta wakaf masjid. Dan dapat mengetahui produktifitas dari harta wakaf masji itu apa saja.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)” yang diteliti oleh Mutia Ulfah (2019) dari UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini membahas manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir masjid tersebut. Yang dibahas secara rinci apa saja yang dilakukan nadzir tersebut supaya harta wakaf tersebut dapat produktif dan dapat menjadi sumber dana yang utama bagi masjid tersebut.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama

¹³ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung),” Skripsi, Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

mengulas tentang pengelolaan harta wakaf masjid. Untuk perbedaannya, untuk penelitian terdahulu membahas tentang kriteria pengelola wakaf dan juga membahas problematika wakaf di masjid tersebut yang berupa pemahaman masyarakat tentang wakaf yang sempit, rendahnya juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nadzir wakaf di masjid itu, sedangkan penelitian ini membahas tentang tata kelola harta wakaf apakah sesuai dengan kaidah fiqh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan apa saja pengaruhnya bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim sekitar masjid.

2. Hasil penelitian Nurhidayati (2019) dari IAIN Bukit Tinggi yang berjudul “Pengelolaan Uang Wakaf Di Masjid-Masjid Kota Bukit Tinggi”. Penelitian ini mengulik tentang definisi *wakaf* itu sendiri yang juga menurut pandangan ulama-ulama tertentu. Disana juga membahas tentang dalil wakaf, sejarah awal *perwakafan* dalam islam, macam – macam wakaf dan juga yang tidak kalah penting rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Di sana juga menguraikan tata kelola harta wakaf tersebut oleh takmir masjid-masjid di Kota Bukit tinggi tersebut untuk apa saja manfaat dari harta wakaf tersebut untuk produktifitas dari harta wakaf.¹⁴ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengulas tentang pengelolaan harta wakaf masjid. Untuk perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang peran dan fungsi masjid dalam pembangunan umat terutama dibidang ibadah dan pendidikan, sedangkan penelitian ini membahas tentang tata kelola harta wakaf apakah sesuai dengan kaidah fiqh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan apa saja pengaruhnya bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim sekitar masjid.

¹⁴ Nurhidayati, “Pengelolaan Uang Wakaf Di Masjid - Masjid Kota Bukittinggi,” Skripsi, Hukum keluarga Islam, IAIN Bukit Tinggi, 2019.

3. Hasil penelitian Muhammad Syaiful Bahri (2021) dari IAIN Pare-Pare yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan *wakaf* yang belum bersertifikat. Di sana diuraikan bagaimana uraian dalam pengurusan harta tanah wakaf yang bersertifikat dan terdaftar dalam BWI (Badan Wakaf Indonesia).¹⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengulas tentang pengelolaan harta wakaf masjid. Untuk perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang upaya yang dilakukan pengurus masjid dan nadzir masjid dalam pengesahan sertifikat harta wakaf masjid, sedangkan penelitian ini membahas tentang tata kelola harta wakaf apakah sesuai dengan kaidah fiqh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan apa saja pengaruhnya bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim sekitar masjid.

¹⁵ Muhammad Syaiful Bahri, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” Skripsi, Hukum Keluarga Islam, IAIN Pare-Pare, 2021.